



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAH PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267066

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
NOMOR: 800 / Kep. 009 -Dindikbud/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DI PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dan menyiapkan peserta didik agar dapat sejalan dengan tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 53);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Banten sebagaimana Daftar Nama Sekolah Terlampir |
| KEDUA | : | Pemegang/Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan: |
| | | 1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku; |
| | | 2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku; |
| | | 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : | Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila : |
| | | 1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar; |
| | | 2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis; |
| | | 3. Menurut penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar; |
| | | 4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, mengusulkan pembukaan jurusan sesuai kompetensi, mengusulkan tenaga pengajar dan administrasi sesuai kebutuhan serta penerimaan peserta didik baru (PPDB) semenjak surat Keputusan ini ditetapkan; |
| KELIMA | : | Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten |
| KEENAM | : | Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin pendirian sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya; |
| KETUJUH | : | Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), Bantuan Pemerintah Pusat, peran serta masyarakat dan sumber lain yang syah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

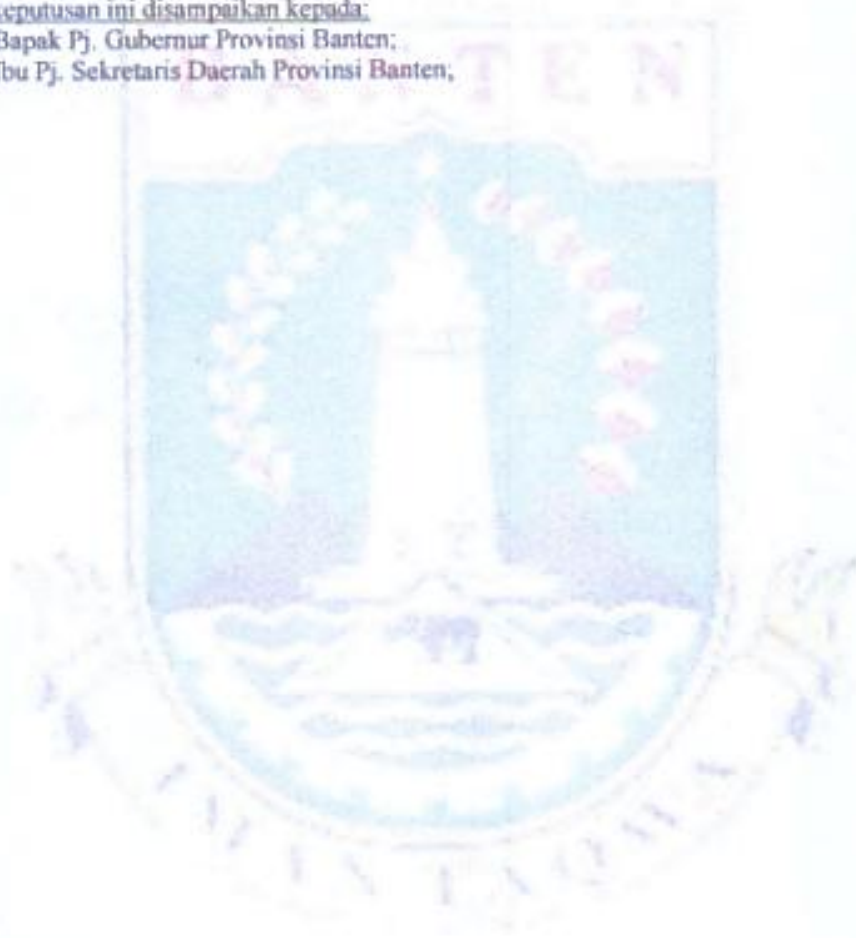
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 01 Februari 2024

Kepala,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN


N. H. LABRANI, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680712 199412 1 005

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Pj. Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Ibu Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Nomor : 800 / 009 -Dindikbud/2024

Tanggal : 01 Februari 2024

Tentang : Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Banten

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DI PROVINSI BANTEN**

NO	NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KONSENTRASI KEAHLIAN	KABUPATEN/KOTA
1	SMKN 14 Kab Tangerang	Seni Dan Ekonomi Kreatif	Animasi	Animasi	Kabupaten Tangerang
		Seni Dan Ekonomi Kreatif	Broadcasting Dan Perfilman	Produksi Film	Kabupaten Tangerang
		Seni Dan Ekonomi Kreatif	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual	Kabupaten Tangerang
2	SMKN 13 Kab. Tangerang	Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa	Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam	Teknik Pengelasan	Kabupaten Tangerang
		Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa	Teknik Logistik	Teknik Logistik	Kabupaten Tangerang
		Pariwisata	Kuliner	Kuliner	Kabupaten Tangerang
3	SMKN 18 Pandeglang	Pariwisata	Kuliner	Kuliner	Kabupaten Pandeglang
		Pariwisata	Usaha Layanan Pariwisata	Usaha Layanan Wisata	Kabupaten Pandeglang
		Pariwisata	Perhotelan	Perhotelan	Kabupaten Pandeglang
4	SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	Pariwisata	Perhotelan	Perhotelan	Kota Tangerang Selatan
		Pariwisata	Usaha Layanan Pariwisata	Usaha Layanan Wisata	Kota Tangerang Selatan
		Pariwisata	Kecantikan dan Spa	Spa dan Beauty Therapy	Kota Tangerang Selatan
5	SMKN 1 Baros	Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Alat Berat	Kabupaten Serang
		Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa	Teknik Logistik	Teknik Logistik	Kabupaten Serang



Dr. H. TARNI M, M.Pd

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NIP. 19680712 199412 1 005



GUBERNUR BANTEN

**KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN**

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66) Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 38);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 188.44/530/ORB tanggal 29 Desember 2023 perihal Permohonan Proses Keputusan Gubernur tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang terdiri atas :
- a. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Khusus Negeri,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023
Tanggal : 29 Desember 2023

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN

I. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN LEBAK

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA
a. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI			
1.	SMAN 1 Wanasalam	Jl. Raya Binuangen KM. 9, Sukatani, Wanasalam	Kabupaten Lebak
2.	SMAN 1 Gunung Kencana	Jl. Raya Gunung Kencana- Cijaku KM. 3,Cicaringin, Gunung Kencana	Kabupaten Lebak
3.	SMAN 1 Curugbitung	Jl. Maja-Jasinga km. 15 Curug Bitung, Lebakasih, Curug Bitung	Kabupaten Lebak
4.	SMAN 1 Cimarga	Jl. Leuwidamar km. 11 Pasir Roko Cimarga	Kabupaten Lebak
5.	SMAN 1 Rangkasbitung	Jalan R.T. Hardiwinangun 24, Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung	Kabupaten Lebak
6.	SMAN 1 Cikulur	Jl. Raya Sampay- Cileles KM. 12, Muara Dua, Cikulur	Kabupaten Lebak
7.	SMAN 1 Cipanas	Jl. Raya Muncang no. 44, Haurgajrug, Cipanas	Kabupaten Lebak
8.	SMAN 1 Warunggunung	Jl. Raya Pandeglang KM. 12,Warung Gunung Cibuah, Warunggunung	Kabupaten Lebak
9.	SMAN 1 Leuwidamar	Jl. Raya Leuwidamar KM. 22, Leuwidamar	Kabupaten Lebak
10.	SMAN 1 Cigemblong	Cigemblong Cikaratuan, Cigemblong	Kabupaten Lebak
11.	SMAN 1 Bojongmanik	Jl. Raya Bojongmanik - Cilayang KM. 02, Bojongmanik	Kabupaten Lebak
12.	SMAN 1 Kalanganyar	JL KH. Moch Idrus KM 03, Pasir Kupa, Kalanganyar	Kabupaten Lebak
13.	SMAN 1 Sajira	Jl. Raya Cipanas KM. 17, Mekarsari, Sajira	Kabupaten Lebak
14.	SMAN 1 Maja	Jl. Kebon Kalapa No. 1, Maja	Kabupaten Lebak

27.	SMAN 12 Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Cilenggang 1, Cilenggang, Serpong	Kota Tangerang Selatan
b. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI			
1.	SMKN 1 Tangerang	Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
2.	SMKN 2 Tangerang	Jl. Veteran No.2, Sukasari, Tangerang	Kota Tangerang
3.	SMKN 3 Tangerang	Jl. Moch Yamin, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
4.	SMKN 4 Tangerang	Jl. Veteran No.1a, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
5.	SMKN 5 Tangerang	Jl. Tripraja No. 01, Panunggungan Utara, Pinang	Kota Tangerang
6.	SMKN 6 Tangerang	Jl. AMD Manunggal X, Kedaung Wetan, Neglasari	Kota Tangerang
7.	SMKN 7 Tangerang	Jl. Sangeo Raya Pintu Air 10, Koangjaya, Karawaci	Kota Tangerang
8.	SMKN 8 Tangerang	Jl. H. Djasirin No. 04, Jatiuwung, Cibodas	Kota Tangerang
9.	SMKN 9 Tangerang	Jl. Villa Tangerang Regency Sangiang, Gebang Raya, Periuk	Kota Tangerang
10.	SMKN 10 Tangerang	Jl. Kp. Gunung RT. 001 RW. 001, Cipondoh	Kota Tangerang
11.	SMKN 11 Tangerang	Kp. Pondok Bahar RT. 002 RW.002, Karang Tengah	Kota Tangerang
12.	SMKN 12 Tangerang	Jl. Raden Fatah, Ciledug	Kota Tangerang
13.	SMKN 1 Kota Tangerang Selatan	Jl. Waru Kantor Kelurahan, Ciater, Serpong	Kota Tangerang Selatan
14.	SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Pondok Aren No. 52, Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan
15.	SMKN 3 Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Puspiptek Perum Puri Serpong 1, Setu	Kota Tangerang Selatan
16.	SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	Jl. Sumatra – Tidore, Jombang, Ciputat	Kota Tangerang Selatan
17.	SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	Jl. Benda Barat 7 No.31 RT.001 RW.007, Pondok Benda, Pamulang	Kota Tangerang Selatan
18.	SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	Jl. Griya Asri No. 7, Jelupang, Serpong Utara	Kota Tangerang Selatan
19.	SMKN 7 Kota Tangerang Selatan	Jl. Cempaka 3 RT.002/003, Rengas, Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
20.	SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	Jl. H Jamat Gg. Rais RT.002 RW. 004, Buaran, Serpong	Kota Tangerang Selatan

c. Sekolah Khusus			
1.	SKhN 01 Kota Tangerang	JL. Veteran No.1A, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
2.	SKhN 01 Kota Tangerang Selatan	Jl.Raya Pondok Kacang Timur RT 001 RW 003, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR